

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan di sektor keuangan tidak selalu mencerminkan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana secara efisien ke sektor ekonomi riil. Dalam kondisi tertentu, muncul fenomena yang dikenal sebagai konsentrasi keuangan, yaitu ketika aliran dana hanya berputar di dalam sektor keuangan tanpa tersalurkan secara optimal ke aktivitas produktif (Manan dkk., 2024). Keadaan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, sektor keuangan perlu menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif agar dana dapat mengalir secara optimal ke sektor riil dan mendukung perkembangan ekonomi.

Perkembangan sektor keuangan syariah dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik di tingkat global maupun nasional. Fatoni & Sidiq (2019) menyatakan bahawa sektor keuangan syariah tidak hanya tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional, tetapi juga cenderung memiliki stabilitas yang lebih kuat, khususnya ketika menghadapi kondisi krisis. Krisis keuangan global yang berulang sejak 2008 hingga dampak pandemi COVID-19 pada 2020–2022 menjadi pembelajaran penting bahwa sistem keuangan membutuhkan fondasi yang lebih stabil dan berorientasi pada sektor riil (Ali, 2009). Dalam konteks tersebut, keuangan syariah dinilai

memiliki daya tahan yang relatif lebih baik karena berlandaskan prinsip bagi hasil, larangan riba, serta keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi produktif.

Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah tidak hanya ditopang oleh perbankan syariah, tetapi juga oleh lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah. Koperasi Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan lembaga ekonomi yang terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar (Pratama dkk., 2025). Koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menjadi salah satu pilar penting karena beroperasi pada sektor mikro yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penghimpunan dan penyalur dana saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan kesejahteraan masyarakat yang ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia (Zahara dkk., 2023).

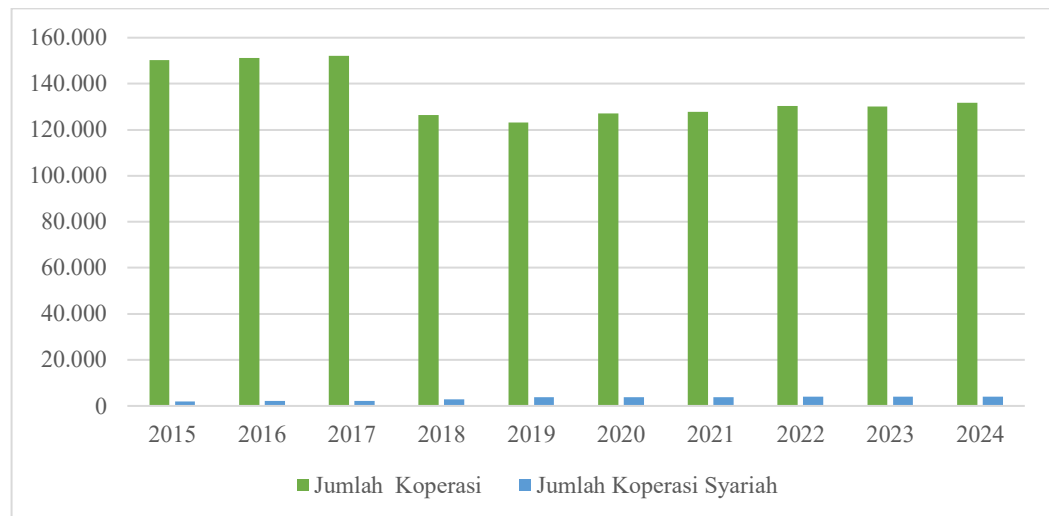
Keberadaan koperasi syariah di Indonesia juga mendapatkan penguatan hukum yang jelas melalui regulasi dan undang-undang terkait. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Meskipun UU ini tidak secara khusus

menyebut koperasi syariah, implementasinya mendukung pembentukan koperasi berbasis syariah.

Selain itu, koperasi syariah juga diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021. Fatwa tersebut mengatur bahwa koperasi syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad yang sah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta menghindari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, koperasi wajib menerapkan prinsip keadilan dan transparansi serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasionalnya.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat sektor keuangan syariah. Informasi terkait koperasi syariah umumnya diperoleh dari berbagai lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), namun ketersediaan data tersebut masih belum memadai untuk melakukan analisis tren secara menyeluruh dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sejumlah faktor turut mendorong pertumbuhan koperasi syariah, di antaranya peningkatan ekonomi syariah secara nasional serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah.

Grafik 1. 1
Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2015-2024



Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah koperasi secara umum dan koperasi syariah di Indonesia selama periode 2015-2024. Secara keseluruhan, jumlah koperasi mengalami fluktuasi dengan penurunan cukup signifikan pada tahun 2018-2019, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2024. Sementara itu, jumlah koperasi syariah menunjukkan tren yang konsisten meningkat setiap tahun, dari 1.973 unit pada 2015 menjadi 4.050 unit pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi secara umum tidak selalu stabil, koperasi syariah justru mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan semakin diminati.

Peningkatan jumlah koperasi syariah yang berlangsung secara konsisten tersebut pada dasarnya tidak hanya mencerminkan pertumbuhan kelembagaan, tetapi juga berimplikasi pada penguatan kinerja keuangan yang tercermin melalui perkembangan aset yang dikelola. Bertambahnya unit koperasi syariah di berbagai daerah mendorong peningkatan penghimpunan dana anggota, perluasan penyaluran

pembiayaan berbasis akad syariah, serta penguatan aktivitas usaha produktif yang secara langsung berkontribusi terhadap akumulasi aset. Dengan karakteristik pengelolaan yang menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan sistem bagi hasil, pertumbuhan aset koperasi syariah cenderung menunjukkan pola yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran kinerja koperasi yang lebih menyeluruh, analisis tidak cukup hanya melihat jumlah kelembagaan, tetapi juga perlu memperhatikan pertumbuhan aset sebagai indikator kapasitas ekonomi dan keberlanjutan usaha. Aset mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta mengembangkan usaha, sehingga melalui analisis aset koperasi konvensional dan syariah dapat diketahui arah pertumbuhan, stabilitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Aset Koperasi Konvensional dan Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2024

No.	Tahun	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
1.	2015	38.530.980.454	45.652.745.028
2.	2016	56.045.420.116	63.453.889.979
3.	2017	75.927.048.408	113.801.560.017
4.	2018	88.458.888.880	271.950.334.336
5.	2019	92.595.583.391	441.197.986.874
6.	2020	104.350.089.628	461.426.281.868
7.	2021	117.497.980.707	515.867.160.973
8.	2022	124.961.485.955	553.724.509.986
9.	2023	142.118.639.881	568.743.116.753
10.	2024	137.094.170.726	593.124.158.530

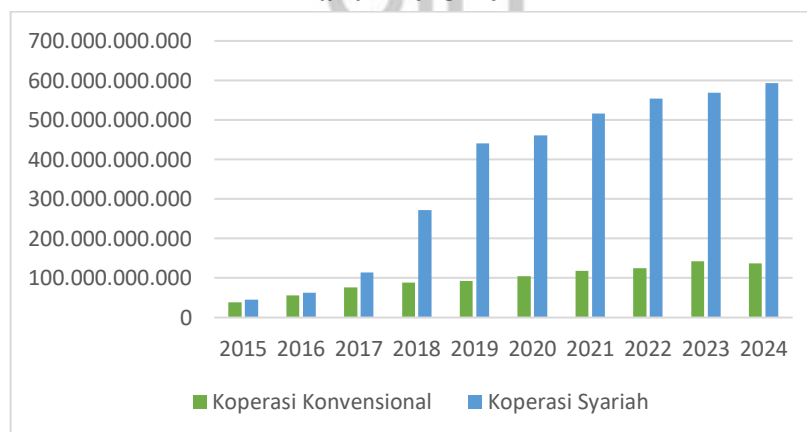
Sumber: Laporan LKM Indonesia

Tabel di atas memperlihatkan perkembangan nilai aset koperasi konvensional dan koperasi syariah di Indonesia selama periode 2015–2024. Aset koperasi

konvensional cenderung meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, aset koperasi syariah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih signifikan dan konsisten, terutama sejak tahun 2017 hingga 2024. Bahkan, nilai aset koperasi syariah jauh melampaui koperasi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki pertumbuhan kapasitas ekonomi yang lebih pesat dan semakin berperan dalam mendukung perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa koperasi konvensional dan koperasi syariah mengalami kenaikan dan penurunan pada sepuluh tahun terakhir. Adapun untuk melihat lebih jelas kenaikan dan penurunan koperasi konvensional dan koperasi syariah tahun 2015-2024 yang akan disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 1. 2
Aset Koperasi Konvensional dan Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2024



Sumber: Data Olahan Laporan LKM Indonesia

Grafik di atas menunjukkan perbandingan perkembangan aset koperasi konvensional dan koperasi syariah di Indonesia selama periode 2015–2024. Aset koperasi konvensional terlihat mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun

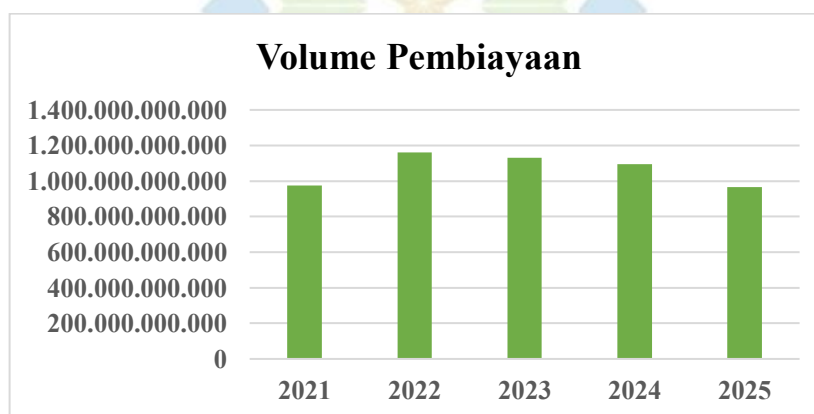
ke tahun dengan pola yang relatif stabil, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan aset koperasi konvensional berlangsung secara moderat dan cenderung gradual, yang mencerminkan keberlanjutan aktivitas usaha namun belum menunjukkan percepatan pertumbuhan yang signifikan.

Di sisi lain, aset koperasi syariah memperlihatkan tren kenaikan yang jauh lebih cepat dan konsisten sepanjang periode pengamatan. Terjadi lonjakan yang cukup tajam pada sekitar tahun 2017–2019, kemudian diikuti peningkatan berkelanjutan hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024. Kesenjangan nilai aset antara koperasi syariah dan koperasi konvensional juga semakin melebar pada tahun-tahun akhir, yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan aset koperasi syariah melampaui koperasi konvensional. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kemampuan penghimpunan dana, perluasan pembiayaan berbasis prinsip syariah, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah nasional.

Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan koperasi syariah adalah dengan melihat penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan koperasi karena mencerminkan efektivitas koperasi dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana secara produktif kepada anggota. Tinggi rendahnya volume pembiayaan menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola modal sendiri dan dana pihak ketiga menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan skala operasional besar yang beroperasi dengan model pemberdayaan masyarakat. Kopsyah BMI mengadopsi sistem pemberdayaan yang menyerupai pola *Grameen Bank* namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dengan pelayanan yang mencakup 100 kantor cabang dan melayani lebih dari 200.000 anggota. Namun dalam realisasinya, volume pembiayaan koperasi ini mengalami pasang surut yang cukup signifikan.

Grafik 1. 3
Volume Pembiayaan Tahun Berjalan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025



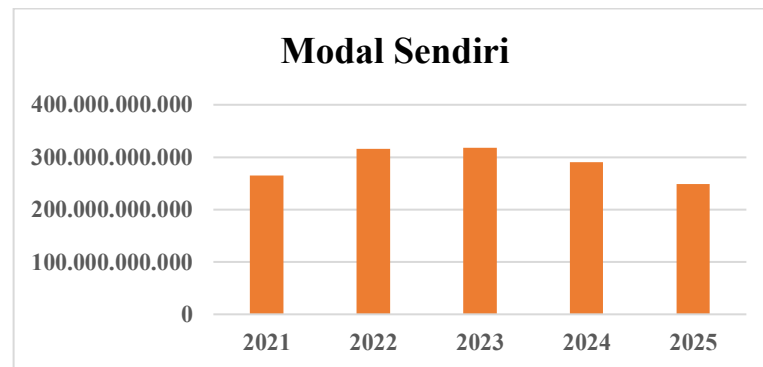
Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMI

Grafik di atas menunjukkan perkembangan volume pembiayaan pada Koperasi Syariah BMI selama periode 2021-2025. Secara umum volume pembiayaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, volume pembiayaan tercatat sebesar Rp976,30 miliar, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp1,16 triliun. Namun, setelah itu terjadi penurunan secara bertahap, yaitu menjadi Rp1,13 triliun pada tahun 2023, Rp1,09 triliun pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi Rp965,58 miliar pada tahun 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada awal periode, kinerja penyaluran pembiayaan cenderung melemah dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara makro ekonomi, periode 2023-2025 merupakan masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang seharusnya mendorong permintaan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan, seperti kondisi internal keuangan, kebijakan manajemen, maupun faktor eksternal seperti permintaan pembiayaan dan kondisi ekonomi. Dua faktor internal utama yang paling mungkin mempengaruhi adalah modal sendiri dan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu penelitian untuk mengungkap pengaruh masing-masing variabel.

Tujuan utama mendirikan sebuah koperasi adalah untuk mengakumulasi potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal berupa aset maupun dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau pendiri perusahaan (Wartono, 2018). Modal sendiri yang dimiliki koperasi sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan dana hibah (Ary Susanty & Santoso, 2022).

Grafik 1. 4
Modal Sendiri Tahun Berjalan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
Periode 2021-2025



Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMI

Pada grafik di atas mengalami kenaikan pada awal periode kemudian menurun di akhir periode. Pada tahun 2021, modal sendiri tercatat sebesar Rp264,98 miliar dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp316,00 miliar. Kenaikan masih berlanjut pada tahun 2023 menjadi Rp318,28 miliar. Namun, pada tahun 2024 mulai terjadi penurunan menjadi Rp290,23 miliar dan kembali turun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp248,77 miliar.

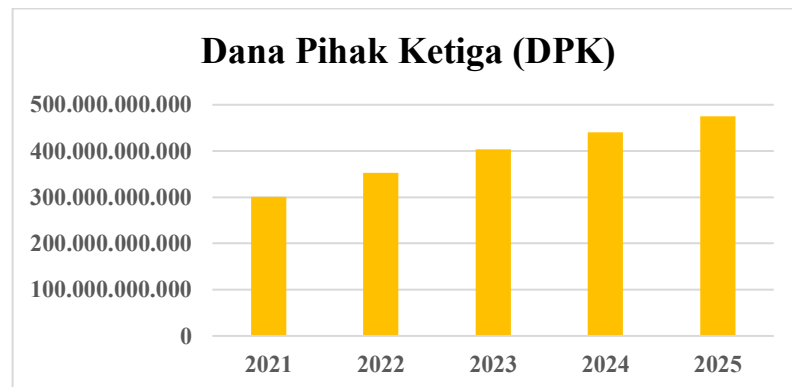
Penurunan modal sendiri yang tajam di tahun 2024 dan 2025 berdampak langsung pada kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam regulasi perkoperasian Indonesia, khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdapat batasan pembiayaan untuk menjaga Kesehatan keuangan yang dikenal dengan istilah Bata Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Menurut Permenkop UKM 8/2023, pemberian pembiayaan kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal sendiri. Sementara itu, pemberian pembiayaan kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% dari modal sendiri.

Ketika modal sendiri menyusut, pembiayaan secara otomatis ikut menyusut. Hal ini menjelaskan mengapa volume pembiayaan tahun 2024 dan 2025 terus

menurun meskipun DPK masih tersedia. Penurunan modal sendiri ini dapat mengindikasikan adanya penurunan akumulasi dana anggota, penggunaan cadangan, atau kebijakan internal yang mempengaruhi struktur permodalan koperasi (Bakkara, 2015). Dengan kata lain, modal sendiri berfungsi sebagai penyangga yang menentukan daya ungkit (*leverage*) koperasi. Jika modal sendiri terus menurun, maka koperasi tidak akan mampu memanfaatkan DPK yang masuk untuk memperluas pembiayaan.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah berupa dana simpanan dari masyarakat, dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu masyarakat yang kekurangan dana atau memerlukan uang bisa melakukan pengajuan untuk bisa meminjam uang pada koperasi (Irien Asmarianti dkk., 2023). Sumber dana dari pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional lembaga keuangan dan merupakan ukuran keberhasilan koperasi jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan (Wartono, 2018).

Grafik 1. 5
Dana Pihak Ketiga Tahun Berjalan Koperasi Syariah Benteng Mikro
Indonesia Periode 2021-2025



Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMI

Berbeda dengan modal sendiri, pada gambar 1.5 menunjukkan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Koperasi Syariah BMI selama periode 2021-2025, yang memperlihatkan tren peningkatan secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2021, DPK tercatat sebesar Rp300,96 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp353,13 miliar pada tahun 2022 dan Rp402,91 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2024 menjadi Rp440,10 miliar dan mencapai Rp475,55 miliar pada tahun 2025.

Selama periode 2021-2025, DPK tumbuh sebesar Rp174,6 miliar atau sekitar 58%. Peningkatan DPK yang stabil ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi dalam menghimpun dana dari anggota dan masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, meskipun DPK terus meningkat, hal ini belum tentu diikuti secara langsung oleh peningkatan volume pembiayaan, sehingga hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut hubungan antara keduanya.

Data nasional menunjukkan penyaluran pembiayaan LPDB untuk koperasi syariah Rp4,5 triliun (2020-2025), terdiri dari Rp3,2 triliun simpan pinjam dan

Rp1,3 triliun sektor riil. Pada studi serupa, dana pihak ketiga Rp1,53 miliar berkontribusi 65% terhadap total dana, sementara modal sendiri Rp486 juta hanya 20%, menghasilkan volume pembiayaan Rp2,1 miliar. Di Banten, volume pembiayaan koperasi syariah cenderung menurun sebesar 0,61% pada tahun 2020-2024, meskipun modal sendiri relatif stabil dan DPK sempat tumbuh 394,95%. Tren ini relevan untuk Koperasi Syariah BMI, di mana data internal menunjukkan korelasi antara Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga dengan Volume Pembiayaan.

Tabel 1. 2
Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Tahun
Berjalan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
Periode 2021-2025

Tahun	Bulan	Modal Sendiri		Dana Pihak Ketiga		Volume Pembiayaan	
2021	Jan	235.805.700.634	-	165.623.664.330	-	66.978.600.000	-
	Feb	238.200.197.634	↑	159.585.079.325	↓	144.108.500.000	↑
	Mar	241.952.039.634	↑	252.959.375.356	↑	257.390.000.000	↑
	Apr	246.090.983.634	↑	247.299.611.868	↓	361.404.000.000	↑
	Mei	247.587.991.634	↑	241.489.061.600	↓	379.060.800.000	↑
	Jun	250.743.625.634	↑	240.264.387.878	↓	456.008.000.000	↑
	Jul	252.106.661.634	↑	233.165.883.399	↓	531.582.500.000	↑
	Aug	254.531.689.170	↑	223.564.898.896	↓	607.045.400.000	↑
	Sep	258.258.164.486	↑	254.812.423.366	↑	693.597.100.000	↑
	Oct	260.599.194.634	↑	294.589.023.712	↑	768.481.900.000	↑
	Nov	263.788.627.486	↑	299.895.216.194	↑	849.777.600.000	↑
	Dec	264.883.720.634	↑	403.251.110.745	↑	954.493.600.000	↑
2022	Jan	269.407.196.851	↑	387.829.504.241	↓	86.465.100.000	↓
	Feb	274.016.765.845	↑	371.771.550.403	↓	182.477.400.000	↑
	Mar	281.255.023.271	↑	358.253.905.436	↓	350.773.500.000	↑
	Apr	286.143.066.845	↑	347.561.805.368	↓	468.239.700.000	↑
	Mei	288.521.808.845	↑	331.018.369.515	↓	499.681.400.000	↑
	Jun	292.262.380.845	↑	407.194.020.658	↑	587.081.300.000	↑
	Jul	296.288.056.845	↑	354.207.839.816	↓	709.922.100.000	↑
	Aug	301.908.879.845	↑	339.085.176.176	↓	819.724.600.000	↑
	Sep	306.366.460.845	↑	321.321.336.014	↓	917.081.600.000	↑
	Oct	310.043.427.845	↑	329.222.017.311	↑	1.025.346.700.000	↑
	Nov	312.948.473.845	↑	311.857.035.711	↓	1.118.805.400.000	↑

	Dec	315.902.279.845	↑	410.867.231.544	↑	1.210.121.800.000	↑
2023	Jan	320.833.710.677	↑	395.638.578.575	↓	105.367.200.000	↓
	Feb	324.179.396.677	↑	378.851.041.984	↓	217.266.700.000	↑
	Mar	327.600.510.677	↑	386.266.774.694	↑	364.632.800.000	↑
	Apr	326.335.134.677	↑	367.969.842.683	↓	392.136.900.000	↑
	Mei	317.339.810.677	↓	349.998.877.316	↓	464.244.800.000	↑
	Jun	318.805.192.677	↑	330.005.041.297	↓	555.440.800.000	↑
	Jul	317.862.777.277	↓	314.455.209.462	↓	621.387.100.000	↑
	Aug	316.661.133.677	↓	359.373.860.561	↑	701.124.100.000	↑
	Sep	315.619.711.677	↓	344.238.450.496	↓	776.993.600.000	↑
	Oct	315.816.577.677	↑	325.123.184.546	↓	855.222.900.000	↑
	Nov	317.280.184.677	↑	332.689.765.786	↑	955.489.600.000	↑
	Dec	318.182.952.677	↑	444.586.199.199	↑	1.053.732.000.000	↑
2024	Jan	320.015.405.421	↑	537.285.992.034	↑	110.735.300.000	↓
	Feb	322.661.062.421	↑	500.472.280.957	↓	228.830.600.000	↑
	Mar	323.070.269.421	↑	513.387.626.052	↑	336.359.600.000	↑
	Apr	323.112.866.421	↑	491.408.190.180	↓	357.122.400.000	↑
	Mei	323.272.370.421	↑	468.494.271.204	↓	435.316.700.000	↑
	Jun	322.373.439.421	↓	494.041.271.495	↑	512.237.100.000	↑
	Jul	318.909.863.421	↓	474.146.417.671	↓	565.163.800.000	↑
	Aug	311.953.865.421	↓	455.083.740.472	↓	612.025.400.000	↑
	Sep	305.820.562.421	↓	435.448.683.610	↓	660.500.200.000	↑
	Oct	300.451.405.421	↓	412.629.168.366	↓	712.510.200.000	↑
	Nov	295.566.443.421	↓	452.661.067.886	↑	770.288.700.000	↑
	Dec	290.137.883.421	↓	433.310.396.959	↓	846.400.900.000	↑
2025	Jan	286.885.733.301	↓	402.921.957.743	↓	70.390.500.000	↓
	Feb	282.420.230.301	↓	383.235.898.053	↓	160.049.800.000	↑
	Mar	278.956.262.301	↓	363.801.646.622	↓	216.843.200.000	↑
	Apr	275.729.987.301	↓	335.693.914.865	↓	241.444.300.000	↑
	Mei	272.940.539.301	↓	317.154.273.988	↓	288.578.300.000	↑
	Jun	269.356.966.301	↓	334.556.402.404	↑	342.907.600.000	↑
	Jul	264.864.921.301	↓	305.876.335.351	↓	397.183.000.000	↑
	Aug	262.505.854.301	↓	286.764.056.824	↓	442.502.200.000	↑
	Sep	259.531.806.301	↓	275.933.869.237	↓	490.357.500.000	↑
	Oct	256.125.826.301	↓	248.735.321.183	↓	537.861.600.000	↑
	Nov	253.034.782.301	↓	231.991.069.879	↓	582.855.600.000	↑
	Dec	248.677.298.301	↓	225.520.844.846	↓	703.497.200.000	↑

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMI

Keterangan :

↑ = Mengalami peningkatan dari periode sebelumnya

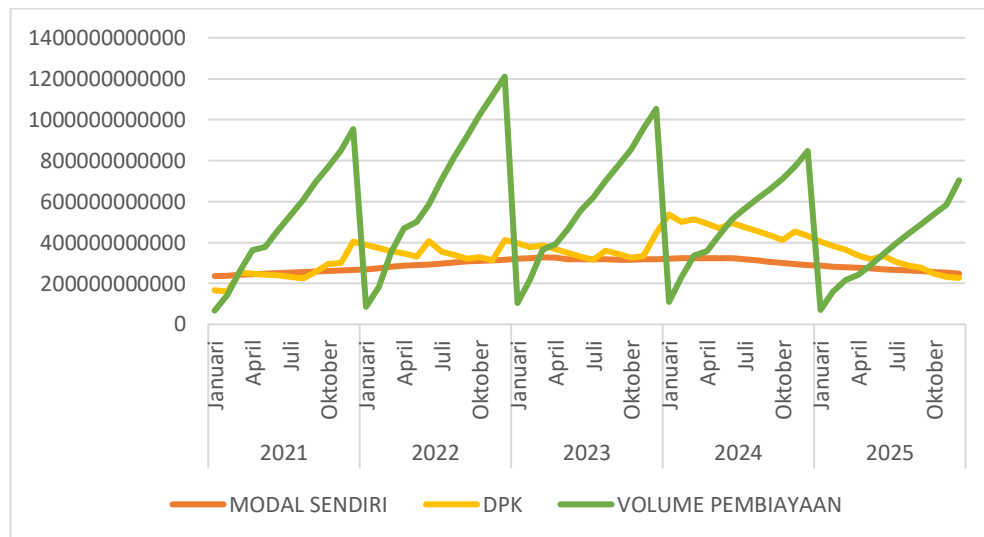
↓ = Mengalami penurunan dari periode sebelumnya

Panah berwarna merah = Periode bermasalah

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan modal sendiri, DPK, dan volume pembiayaan pada Koperasi Syariah BMI selama periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Modal sendiri mengalami peningkatan pada awal periode, namun cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya. DPK juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Sementara itu, volume pembiayaan tidak selalu bergerak searah dengan perubahan modal sendiri maupun DPK. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan sumber dana belum tentu diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan DPK terhadap volume pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa modal sendiri, dana pihak ketiga dan volume pembiayaan mengalami kenaikan dan penurunan pada lima tahun terakhir. Adapun untuk melihat lebih jelas kenaikan dan penurunan modal sendiri, dana pihak ketiga, dan volume pembiayaan tahun 2021-2025 yang akan disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 1. 6
Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Tahun
Berjalan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
Periode 2021-2025



Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMI

Secara keseluruhan, grafik di atas menunjukkan bahwa volume pembiayaan mencapai puncaknya di tahun 2022 ketika modal sendiri dan DPK sama-sama meningkat. Setelah itu, meskipun DPK terus naik, modal sendiri mulai turun di tahun 2024 dan 2025, dan volume pembiayaan ikut turun. Pola ini menunjukkan bahwa modal sendiri mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap efektivitas DPK. Hal ini menunjukkan adanya gap empiris, di mana peningkatan sumber dana tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Menurut teori intermediasi keuangan, semakin besar DPK yang dihimpun, seharusnya semakin besar pula dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan kehati-hatian koperasi, meningkatnya risiko pembiayaan, atau menurunnya permintaan pembiayaan. Namun, untuk mengetahui secara pasti besaran pengaruh dari masing-

masing variabel, diperlukan pengujian statistik. Tanpa penelitian yang mendalam, manajemen koperasi tidak akan tahu apakah mereka harus fokus pada menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) atau memulihkan modal sendiri.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Volume Pembiayaan masih menunjukka hasil yang tidak konsisten. Fauzan (2019) dalam penelitiannya pada BPRS Bakti Makmur Indah menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sebaliknya, penelitian Wartono (2018) pada KPPS Tanah Abang Jakarta Pusat justru mendapatkan bahwa modal sendiri berpengaruh sangat signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Penelitian oleh Suryani Siregar dkk. (2023) pada Bank Muamalat Indonesia menemukan bahwa kedua variabel berpengaruh simultan, tetapi dengan faktor yang berbeda. Perbedaan hasil ini bisa disebabkan oleh perbedaan objek, periode waktu, kondisi ekonomi masing-masing daerah, atau metode analisis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan objek Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) yang berbeda dari penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data *time series* bulanan periode 2021-2025 yang mempresentasikan kondisis pascapandemi dan kondisi terkini. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan kesenjangan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh Modal Sendiri dan DPK terhadap

Volume Pembiayaan, serta mengkaji fenomena uni pada Kopsyah BMI dimana peningkatan DPK tidak selalu diikuti peningkatan Volume Pembiayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh modal sendiri dan dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan koperasi serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola dalam mengoptimalkan sumber dana guna meningkatkan volume pembiayaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara kuantitatif pengaruh modal sendiri (X1) dan dana pihak ketiga (X2) terhadap volume pembiayaan (Y) pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia selama periode 2021–2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Modal Sendiri secara parsial terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025?
2. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025?
3. Apakah pengaruh Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri secara parsial terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap Volume Pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2021-2025.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoretis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana pada koperasi syariah. Penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh modal sendiri dan dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan, serta menjadi bahan referensi bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja keuangan koperasi syariah dengan pendekatan kuantitatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi volume pembiayaan pada koperasi syariah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait perencanaan keuangan dan pengembangan usaha koperasi.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti topik serupa, khususnya terkait pengaruh sumber dana terhadap penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah, baik dengan objek, periode, maupun metode penelitian yang berbeda.